



PUTUSAN

Nomor : 45 /Pid.Sus/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama : **FIKI NUR SETIAWAN Als. Fiki.** ;
Tempat lahir : Di Ambon. ;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 18 Januari 1992. ;
Jenis kelamin : Laki - Laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Kompleks Pensip Nomor : 24 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. ;
Agama : Islam. ;
Pekerjaan : Pegawai BUMN ;
Pendidikan : D3 (tamat) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : **252 / Pid. B / 2014 / PN.Amb.tanggal 18 Agustus 2014** dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 04 / Ambon / 08 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **Fiki Nur Setiawan Als. Fiki** pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara – VI (TPS - VI) Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain (Latri Fransiskus Pasaribu Als. Ucok)**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sementara terjadi pemungutan suara dalam rangka memilih Calon Presiden dan Wakil

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden periode 2014 – 2019 yang seyogyanya berlangsung dari pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit;

- Bahwa Korban Lastri Fransiskus Pasaribu Als. Ucok yang pernah tinggal serumah dengan Terdakwa dan sementara Saudara Chandra akan tetapi untuk sementara waktu menetapkan di Daerah Negeri Lama Kecamatan Baguala mengirimkan sms untuk menanyakan apakah ada surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk mencoblos atau C6 milik Korban untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ataukah tidak karena pada saat Pemilu Calon Legislatif yang lalu Korban juga mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, saat saudara Chandra membalas sms Korban dan menjelaskan kalau Korban juga mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih untuk mencoblos sehingga Korban menjawab kalau Korban akan segera kembali ke Tawiri untuk melakukan pencoblosan.;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Korban memiliki surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk mencoblos atau C6 maka sebagai warga negara yang baik Korban langsung mendatangi tempat tinggalnya di Pensip Tawiri dengan maksud mengambil surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 Korban dengan tujuan Korban akan melakukan pencoblosan, sesampainya di rumah tempat tinggalnya ternyata pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi tidak ada orang, Korban saat itu langsung mencari surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 miliknya akan tetapi tidak ketemu dan pada saat yang bersamaan datang Saudara Chandra sehingga Korban lalu menanyakan perihal surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 miliknya dan saat itu dijawab Saudara Chandra kemungkinan sudah dipakai Terdakwa.;
- Bahwa tanpa menunggu lama Korban lalu menghubungi Terdakwa lewat telephone genggam (HP) akan tetapi tidak diangkat Korban juga sempat mengirim pesan singkat (sms) untuk menanyakan C6 miliknya itu akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa, kemudian Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 miliknya itu akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya dan karena tidak ketemu Korban kembali mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) untuk menanyakan C6 miliknya itu dan saat itu Terdakwa pun menjawab kalau Terdakwa sudah menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilih atau C6 milik Korban untuk melakukan pencoblosan pada TPS VI Tawiri, saat itu Korban sempat menanyakan Terdakwa melalui pesan singkat (sms) kenapa begitu menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 milik Korban akan tetapi Terdakwa malah menjawab pesan singkat (sms) dengan menyuruh Korban menggunakan surat pemberitahuan suara kepada pemilih milik teman mereka Saudara Viki yang saat itu sementara berangkat ke Jakarta.;

- Bahwa karena belum puas maka Korban lalu pergi ke TPS VI Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon dengan maksud menanyakan perihal surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 milik Korban tersebut dan ketika berada di TPS VI Desa Tawiri maka panitia pemilihan yang datang ke TPS VI ternyata benar nama Korban sudah terdaftar disitu dan setelah di cek pada arsip surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 yang biasanya diberikan pemilih kepada KPPS ternyata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 Korban sudah ada disitu.;
- Bahwa karena merasa dirugikan Korban yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya lalu melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Teluk Ambon agar masalah ini dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 235 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 No.Reg.Perkara : PDM – 04 / Ambon / 08 / 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fiki Nur Setiawan Als. Fiki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 235 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fiki Nur Setiawan Als. Fiki** dengan pidana penjara selama selama : **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan **Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan.**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C-6 PPWP tertanggal 6 Juli 2014 atas nama terdaftar lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar Lastri Fransiskus Pasaribu Nomor Urut DPT. 513.;
- Asli daftar hadir pemilih di TPS dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 model C-7 PPWP, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri Nomor TPS. VI.;

Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 18 Agustus 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden " . ;
2. Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6 PPWP Tertanggal 6 Juli 2014 Atas Nama Yang Terdaftar : Lastri Fransiskus Pasaribu Nomor Urut DPT 513. ;
 - Dikembalikan Kepada Saksi Korban Lastri Fransiskus Pasaribu Als. Ucok. ;
 - Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;

Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Agustus 2014, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb, dan permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor ; 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb, ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014, sesuai warta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 25/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/968/HK.01/III/2014, tanggal 19 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding keberatan terhadap penghukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena penghukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama korban Saudara Lastri Fransiskus Pasaribu als. Ucok, selain itu sebagai Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon harus mempertimbangkan adanya adanya fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, yaitu saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als. Ucok, saksi Maria Muskita, saksi Chaterina Rianduli als.Rina, saksi Ahmad Bilal Tuhulele, dan saksi Chandra Purwidyanto als. Canda dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mulai dilaksanakan pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit bahwa awalnya terdakwa Fiki Nur Setiawan als. Fiki yang bertempat tinggal di Pensip

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 ingin melakukan pencoblosan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa Fiki Nur Setiawan Als.Fiki mendatangi rumah di Pensip Nomor : 8 yang ditempati oleh saksi Candra Purwidyanto, saudara Fadly, Saudara Andre dan saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu alias Ucok yang mana Terdakwa Fiki Nur Setiawan alias Fiki juga pernah tinggal dirumah tersebut guna mengecek apakah ada undangan yaitu formulir C6 milik Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. bahwa setelah tiba dirumah Pensip Nomor : 8 saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan saat itu terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki melihat ada orang dirumah, kemudian terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki teriak permisi bang dan terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki mendengar suara saksi Chandra Purwidyanto dari belakang rumah dan mengatakan : "iya" kemudian Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki teriak lagi ada undangan ka dan saksi Chandra Purwidyanto menjawab : "iya, coba lihat sendiri di meja" , kemudian Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. masuk kedalam rumah dan mendapat ada 5 (lima) lembar undangan yaitu formulir model C6 yang berada diatas meja dengan posisi terbalik, kemudian terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. mengambil salah satu undangan yaitu Formulir C6 yang mana undangan yaitu formulir C6 tersebut tertulis nama saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok, kemudian Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. langsung menuju tempat pemungutan suara – VI (TPS – VI) yang terletak di Hotel Maluku yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat tinggal terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki.setelah sampai di tempat pemungutan Suara VI (TPS –VI) terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. kemudian menyerahkan undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als.Ucok kepada Petugas KPPS yaitu saksi Ny.Cheterina Rianduli alias Rina kemudian undangan yaitu formulir C6 tersebut mencatatnya pada formulir C7 atau daftar hadir dan terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. kembali antri sambil menunggu namanya dipanggil, dan tidak lama kemudian saksi Ny. Cheterina Rianduli als Rina membacakan nama saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als. Ucok untuk mencoblos kemudian terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. berdiri dan menuju tempat pengambilan surat suara setelah petugas KPPS menyerahkan surat suara kepada Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki, selanjutnya terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. menuju bilik suara untuk mencoblos dan memasukan suarat suara kedalam kotak suara dan keluar menuju pintu dan mencelupkan jari kelingking tangan kanan sebagai tanda bahwa terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. sudah melakukan pencoblosan setelah itu Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki. langsung berangkat menuju tempat kerjanya di Bandara Pattimura

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, selanjutnya saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok kemudian menghubungi saksi Chandra Purwidyanto via sms untuk menanyakan apakah saksi korban ada mendapat undangan yaitu formulir C6, kemudian saksi Chandra Purwidyanto mengatakan kalau saksi korban juga mendapatkan undangan yaitu formulir C6 kemudian saksi korban yaitu sementara tinggal dengan keluarganya di Wayame, berangkat menuju Pespip dan setelah tiba saksi korban kemudian mencari undangan formulir C6 namun tidak ditemukan, kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi Chandra Purwidyanto dan disampaikan bahwa undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok sudah dibawa oleh terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki ke TPS VI mendengar jawaban saksi Chandra Purwidyanto kemudian saksi korban menghubungi Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok menghubungi Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki via sms untuk menanyakan apakah benar undangan yaitu formulir C6 sudah digunakan oleh terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki, namun terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki tidak membalsnya kemudian saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als.Ucok mencoba menelepon terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki namun nomor handphone (HP) terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki tidak aktif, kemudian saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als. Ucok mencari terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki dirumahnya namun tidak ketemu, kemudian terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki kembali kerumah, kemudian menghubungi terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki ternyata ada nada panggilan namun terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki tidak mengangkat handphone (HP), kemudian saksi korban sms terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki dan menanyakan perihal undangan yaitu formulir C6 dan saat itu terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki mengatakan bahwa undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als.Ucok telah terdakwa gunakan, kemudian saksi korban via sms terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki lagi dengan mengatakan kenapa bisa pakai undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als. Ucok untuk mencoblos kemudian terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki menjawab via sms balik bahwa gunakan saja undangan yaitu formulir C6 milik saudara Vikri karena yang bersangkutan sementara berada di Jakarta tetapi saksi korban Lastri Fransiskus als.Ucok tidak mau, kemudian saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok pergi menuju TPS VI menanyakan perihal kejadian tersebut dan sasat di TPS VI petugas yang ada disitu menyuruh saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok untuk mencari namanya dan ternyata nama ada di C7, kemudian saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok mencari undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus pasaribu als Ucok ternyata sudah ada

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki untuk datang ke TPS VI dan setelah Terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki datang kemudian Panitia KPPS menawari saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok untuk menggunakan undangan yaitu formulir C6 atas nama saudara Viki yang juga merupakan teman saksi korban, namun saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok tidak mau karena hal tersebut tidak benar, kemudian saksi korban menuju kantor Parwascam yang untuk melaporkan hal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Parwascam melalui Gakumdu Kota Ambon, bahwa perbuatan terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki telah mengetahui, menggunakan surat undangan yaitu formulir C6 milik saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok atau dengan menggunakan identitas atau nama maupun nomor urut Daftar Pemilih Tetap (DPT) saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok sehingga oleh terdakwa telah mengambil hak suara orang lain dalam hal ini saksi korban Lastri Fransiskus Pasaribu als Ucok dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai benteng terakhir keadilan di Kota Ambon, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 yang intinya menyatakan bahwa suatu putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan represif :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Sehingga patut dipertanyakan dasar penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Fiki Nur Setiawan als.Fiki yang hanya selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, meskipun Penuntut Umum menyadari bahwa ukuran hukuman adalah wewenang judex facti, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jedex facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 522 K /Pid/1982

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 1983) selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdi/197.A/VIK/2000 tanggal 30 Juni 2000 menyatakan pada pokoknya bahwa “ Pidanaan agar setimpal dengan berat setimpal dengan kejahatan, namun judex facti telah menyampingkan Surat Edaran tersebut . bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas bulan) dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya terlebih khusus kepada korban Lastri Fransiskus Pasaribu als.Ucok dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuan yang cukup dengan sengaja melanggar hukum, ternyata tidak mendapatkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Walaupun memang benar bahwa tujuan pidana sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum, selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai supremasi di bidang hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding dan memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6 PPWP) tertanggal 6 Juli 2014 atas nama terdaftar lembaran kedua dan lembaran ketiga Lastri Fransiskus Pasaribu Nomor Urut DPT 513. ;
- Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP), Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri Nomor TPS VI ;

Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa didalam memori banding yang disampaikan oleh Pemanding (Penuntut Umum) sejumlah 5 (lima) halaman, pada halaman 1 (satu) hingga halaman 3 (tiga), dalam pemahaman termohon Banding yang mungkin kurang mahfum akan hukum ialah Pemanding / Penuntut Umum berupaya melakukan rewiw atau pengulangan atas apa yang telah dibaca, diperiksa keterangannya yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan, hingga pada pemeriksaan tingkat persidangan (sebagai fakta persidangan) atas keterangan saksi-saksi (korban, pelapor dan saksi lainnya), maupun termohon banding ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada disampaikan pada pemeriksaan oleh penyidik Polres Kota Ambon, hingga pada pemeriksaan tingkat persidangan pertama (Pengadilan Negeri Ambon) **telah diakui kebenarannya sebagai suatu kesalahan yang tanpa diketahui atau disadari bahwa perbuatannya (menggunakan surat undangan pemilu pilpres milik rekan sekerja) merupakan yang melanggar hukum bahkan dapat dikategorikan pelanggaran yang berakibat pidana**, sebagaimana disampaikan oleh Termohon Banding (dahulu Terdakwa) kepada penyidik, maupun pada saat pembelaan secara lisan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan guna terdakwa menyampaikan pembelaan ;
- Bahwa atas dalil pada halaman 4 (empat) alinea 2 (dua) baris 7 (ketujuh) Pemanding menggunakan pertimbangan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 intinya bahwa suatu putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan represif.

Pada intinya Pemanding (Penuntut Umum) kembali mempertanyakan dasar penjatuhan pidana terhadap termohon Banding (Terdakwa) mohon seyogyanya dibenarkan dalam memberikan koreksi atas penyampaian Pemanding dalam menyampaikan/mendudukan putusan sebagai dalil sekalipun sebagai inti

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(essensi) putusan dari “satu kesatuan amar putusan” namun dikarenakan hanya sebagian/sepotong/sepenggal yang ditelah dari suatu kalimat yang tidak secara utuh/keseluruhan sebagaimana putusan *judex facie* sehingga bisa ditafsirkan sangat berbeda “..... sehingga hanya pada kalimat “dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan” saja yang menjadi titik berat Pembanding dalam mengoreksi putusan *Judex Facie*....

- Bahwa atas putusan *Judex facie*, amar putusan pertama yaitu :

“ Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden “

Bagi Terbanding yang notabene putra pertama yang menjadi panutan bagi adik-adik, terlebih sebagai “Calon Pegawai” Badan Usaha Milik Negara (SK 80 %) yang sementara masih dalam masa orientasi/percobaan/penilaian, putusan *judex facie* yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diketahui oleh halayak ramai hingga pernah dimuat dalam media massa tentunya secara administratif/aturan perusahaan mana yang mau memperkerjakan seorang yang terbukti dan divonis bersalah melakukan tindak pidana dihadapan Pengadilan (sekalipun tidak dipenjara/menjalani hukuman kurungan penjara) merupakan suatu resiko serta konsekwensi yang harus tetap diterima dipikul oleh Terbanding atas perbuatannya.

Amar putusan selanjutnya :

“Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan”

Dalam pemahaman logis maupun psikologis bagi Terbanding yang merupakan Putera seorang Anggota POLRI “ menghukum terdakwa FIKI NUR SETAWAN alias FIKI “ sudah tentu sangat mempengaruhi jiwa Terbanding terlebih pandangan keluarga, rekan sekerja, Pimpinan Terbanding yang tentunya sebagai konsekwensi resiko yang sangat berpengaruh terhadap masa depan (penundaan pengangkatan sebagai pegawai tetap atau bahkan pemutusan hubungan kerja / pelanggaran aturan kontrak kerja karena perbuatan pidana) sebagai konsekwensi atas perbuatannya ;

“ dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan “;



Satu pertanyaan Terbanding yang mana mungkin sangat tidak memahami cara dalam menafsiran aturan hukum adalah :

“ Tidak cukup edukatif, preventif, represif-kah putusan judex factie bagi seorang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran yang nota bene baru disadari / diketahui bahwa perbuatannya dapat dipidana ? “

Berangkat dari pemikiran yang positif (by positive thinking) Terbanding berupaya memahami sudut pandang dan pendapat Pembanding sebagaimana fungsi sebagai PENUNTUT UMUM atas pemahaman pemberian putusan yang seharusnya edukatif, preventif, korektif dan represif.....

Tidakah Peraturan Kejaksaan Agung yang memberikan kewenangan bagi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan Tuntutan mempertimbangkan hal-hal yang dipandang dapat memperingan seseorang yang terbukti dan mengakui perbuatan pidananya ?, setidaknya memperhitungkan motif, latar belakang serta nilai-nilai moral pelaku pidana?.

- Bahwa sebagaimana untuk kesekian kali Terbanding yang dahulu Terdakwa melalui jawaban / kontra memori banding ini dengan segala kerendahan hati, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun **menyampaikan “ mengakui atas perbuatannya yaitu telah menggunakan surat undangan pemilih (C6 PPWP) milik dan atas nama saudara Lastri Fransiskus Pasaribu tanpa seijinnya semata-mata dikarenakan keinginan diri (bukan atas perintah dan atau suruhan siapapun) Terbanding/Terdakwa untuk ikut dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “**
- Bahwa adalah kenyataan dikemudian hari yang tak disadari oleh Terbanding/Terdakwa sebelumnya atas perbuatannya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana, sebagaimana fakta persidangan pula dalam upayanya mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada saksi korban sekaligus saksi pelapor Saudara Lastri Fransiskus Pasaribu, Terbanding/Terdakwa mohon serta meminta maaf atas perbuatannya ;
- Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku melalui Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk, berwenang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, menyatakan bahwa dalam putusan a.quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah benar cemat dan berlaku adil dalam memberikan dasar pertimbangan putusan pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Nomor – 252/Pid.B/2014/PN.Amb

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



tanggal 18 Agustus 2014, atas nama Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI, selanjutnya menolak permohonan banding beserta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon dan berkenan memutuskan :

1. Menegaskan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 18 Agustus 2014, atas nama Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI ;
2. Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (model C-6 PPWP) tertanggal 06 Juli 2014 atas nama terdaftar lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar Lastri Fransiskus Pasaribu alias Ucok ;
 - Asli daftar Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 model (C-7 PPWP), Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri nomor TPS VI. Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S.Sos.
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keberatan dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Fiki Nur Setiawan alias Fiki tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya terlebih khusus kepada korban Lastri Fransiskus Pasaribu alias Ucok, serta untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya bersifat melawan hukum serta perlakuan yang adil dan tidak memihak dari aparat penegak hukum dapat dibutuhkan untuk mencapai supremasi dibidang hukum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.



Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya beralasan dan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Amb serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Amb haruslah dikuatkan dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana selain telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri Terpidana dan memaafkan Terpidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHPA Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 235 Undang – Undang Nomor : 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
5. Peraturan Perundangan yang terkait ;

MENGADILI :

- **Menerima** Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. **Menyatakan** Terdakwa FKI NUR SETIAWAN alias FKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “. ;
 2. **Menjatuhkan** Pidana kepada Terdakwa FKI NUR SETIAWAN alias FKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
 3. **Memerintahkan** Terdakwa supaya ditahan ;
 4. **Memerintahkan** barang bukti berupa :
 - Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6 PPWP Tertanggal 6 Juli 2014 Atas Nama Yang Terdaftar : Lastris Fransiskus Pasaribu Nomor Urut DPT 513. ;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Lastris Fransiskus Pasaribu Als. Ucok. ;
 - Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;
Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;
 5. **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA, Tanggal 02 SEPTEMBER 2014**, oleh Kami **ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **SADJIDI, SH.** dan **KARTO SIRAIT, SH.** masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **27 Agustus 2014, Nomor : 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 03 SEPTEMBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

SADJIDI, SH.

ttd

KARTO SIRAIT, SH.

HAKIM KETUA

ttd

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.